



**PUTUSAN**

Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Bin Firman
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 26/1 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Sutomo, Kel. Lalodati, Kec. Puuwatu, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendra Bin Firman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020

Terdakwa Hendra Bin Firman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020

Terdakwa Hendra Bin Firman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020

Terdakwa Hendra Bin Firman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020

Terdakwa Hendra Bin Firman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020

Terdakwa Hendra Bin Firman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

**Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Kdi**



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA Bin FIRMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secaratanpa hak atau melawan hukummenyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA Bin FIRMAN** dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 00660 gram.
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan sim card 0822 7362 3558.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **HENDRA Bin FIRMAN** pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di jalan Dr. Sutomo Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu selanjutnya petugas kepolisian menindaki laporan tersebut sehingga melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar kost melati di jalan Dr. Sutomo Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu milik terdakwa dengan berat brutto 0,37 gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian dibalik kabel meteran listrik di dinding di atas kusen pintu kamar kost terdakwa, yang mana berdasarkan hasil interogasi petugas kepolisian terhadap terdakwa bahwa terdakwa juga sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu terdakwa membelinya kepada orang yang terdakwa kenal

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama RAHMAT (DPO) yang mana sebelumnya terdakwa menghubungi RAHMAT (DPO) dan mengatakan “SAUDARA TOLONG URUSKAN SHABU, SAYA BUTUH, ADAKAH JARINGANNYA KITA?” kemudian RAHMAT (DPO) “TUNGGU 15 (LIMA BELAS) MENIT” dan tidak lama kemudian RAHMAT (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan “IYA ADA, KAMU MAU YANG HARGA BERAPA” selanjutnya terdakwa menyepakati untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa diarahkan oleh RAHMAT (DPO) untuk mentrasfer uang tersebut direkening sesuai arahan RAHMAT (DPO) serta mengambil narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dibawah tiang tembok didalam taman kota didepan kantor walikota kendari kelurahan mandonga kecamatan mandonga kota kendari sesuai dengan arahan RAHMAT (DPO) dan setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke kamar kost terdakwa dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut diselipkan dibalik kabel meteran listrik kamar kot terdakwa namun tidak lama kemudian tiba-tiba petugas kepolisian menemukan dan menangkap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2467/NNF/VI/2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamn terdapat :
  1. 2 (Dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0660 gram diberi nomor barang bukti 5675/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
  2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5676/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina.
  3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 5677/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina. **BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa HENDRA Bin FIRMAN.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HENDRA Bin FIRMAN** pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di jalan Dr. Sutomo Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan\_ tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu selanjutnya petugas kepolisian menindaki laporan tersebut sehingga melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar kost melati dijalan Dr. Sutomo Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu milik terdakwa dengan berat brutto 0,37 gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian dibalik kabel meteran listrik didinding diatas kusen pintu kamar kost terdakwa, yang mana berdasarkan hasil interogasi petugas kepolisian terhadap terdakwa bahwa terdakwa juga sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu terdakwa membelinya kepada orang yang terdakwa kenal

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



bernama RAHMAT (DPO) yang mana sebelumnya terdakwa menghubungi RAHMAT (DPO) dan mengatakan “**SAUDARA TOLONG URUSKAN SHABU, SAYA BUTUH, ADAKAH JARINGANNYA KITA?**” kemudian RAHMAT (DPO) “**TUNGGU 15 (LIMA BELAS) MENIT**” dan tidak lama kemudian RAHMAT (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan “**IYA ADA, KAMU MAU YANG HARGA BERAPA**” selanjutnya terdakwa menyepakati untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa diarahkan oleh RAHMAT (DPO) untuk mentrasfer uang tersebut direkening sesuai arahan RAHMAT (DPO) serta mengambil narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dibawah tiang tembok didalam taman kota didepan kantor walikota kendari kelurahan mandonga kecamatan mandonga kota kendari sesuai dengan arahan RAHMAT (DPO) dan setelah terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke kamar kost terdakwa dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut diselipkan dibalik kabel meteran listrik kamar kot terdakwa namun tidak lama kemudian tiba-tiba petugas kepolisian menemukan dan menangkap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2467/NNF/VI/2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa :
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
  1. 2 (Dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0660 gram diberi nomor barang bukti 5675/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
  2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5676/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina.
  3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 5677/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina. **BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK** terdakwa **HENDRA Bin FIRMAN**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa **HENDRA Bin FIRMAN** pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di jalan Dr. Sutomo Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu selanjutnya petugas kepolisian menindak laporan tersebut sehingga melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar kost melati di jalan Dr. Sutomo Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu milik terdakwa dengan berat brutto 0,37 gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian dibalik kabel meteran listrik didinding diatas kusen pintu kamar kost terdakwa, yang mana berdasarkan hasil interogasi petugas kepolisian terhadap terdakwa bahwa terdakwa juga sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu terdakwa membelinya kepada orang yang terdakwa kenal bernama RAHMAT (DPO) yang mana sebelumnya terdakwa menghubungi RAHMAT (DPO) dan mengatakan “**SAUDARA TOLONG URUSKAN SHABU, SAYA BUTUH, ADAKAH JARINGANNYA KITA?**” kemudian RAHMAT (DPO) “**TUNGGU 15 (LIMA BELAS) MENIT**” dan tidak lama

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian RAHMAT (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan “**IYA ADA, KAMU MAU YANG HARGA BERAPA**” selanjutnya terdakwa menyepakati untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa diarahkan oleh RAHMAT (DPO) untuk mentrasfer uang tersebut direkening sesuai arahan RAHMAT (DPO) serta mengambil narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dibawah tiang tembok didalam taman kota didepan kantor walikota kendari kelurahan mandonga kecamatan mandonga kota kendari sesuai dengan arahan RAHMAT (DPO) dan setelah terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke kamar kost terdakwa dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut diselipkan dibalik kabel meteran listrik kamar kot terdakwa namun tidak lama kemudian tiba-tiba petugas kepolisian menemukan dan menangkap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2467/NNF/VI/2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa :
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
  1. 2 (Dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0660 gram diberi nomor barang bukti 5675/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
  2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5676/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina.
  3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 5677/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina. **BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK** terdakwa **HENDRA Bin FIRMAN**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi. ADITYA SAKSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar kost melati Jl. Dr. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diselipkan di balik kabel meteran listrik di dinding diatas kusen pintu kamar kost.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekannya dari satuan reserse narkoba Polres Kendari mendapatkan informasi bahwa di kamar kost Melati di Jl. Dr. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya langsung menuju tempat tersebut, setibanya ditempat tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga mendapatkan informasi yang akurat, dan kemudian langsung melakukan pengeledahan di dalam kamar kost Melati yang saat itu menemukan terdakwa sedang berada di dalam kos melati tersebut, saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, yang diakui milik terdakwa.
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, saksi bersama rekan-rekannya ikut mengamankan sebuah handphone merk Nokia warna hitam dengan sim card 082273623558 milik terdakwa yang ditemukan di dalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, narkoba jenis shabu tersebut.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi AGUNG HERMAWAN, SH, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar kost melati Jl. Dr. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diselipkan di balik kabel meteran listrik di dinding diatas kusen pintu kamar kost.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekannya dari satuan reserse narkoba Polres Kendari mendapatkan informasi bahwa di kamar kost Melati di Jl. Dr. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya langsung menuju tempat tersebut, setibanya ditempat tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga mendapatkan informasi yang akurat, dan kemudian langsung melakukan pengeledahan di dalam kamar kost Melati yang saat itu menemukan terdakwa sedang berada di dalam kos melati tersebut, saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, yang diakui milik terdakwa.
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, saksi bersama rekan-rekannya ikut mengamankan sebuah handphone merk Nokia warna hitam dengan sim card

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082273623558 milik terdakwa yang ditemukan di dalam kantong celana terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan..
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Senin Tanggal 20 April 2020, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang diselipkan di balik kabel meteran listrik di dinding diatas kusen pintu kamar kost terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut yaitu membelinya dari saudara RAHMAT (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan sitem temple.
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibeli dari saudara RAHMAT yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wita di bawah tiang tembok di dalam taman kota di depan kantor Walikota Kendari.
- Bahwa terdakwa membeli, atau memiliki, menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yaitu hanya untuk di konsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu sudah sebanyak 5 (lima) kali.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki, atau menyimpan atau menerima, mengambil atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar Lab : 2467/NNF/VI/2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 00660 gram diberi nomor barang bukti 5675/2020/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5676/2020/NNF.1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 5677/2020/NNF (+) Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa disamping membacakan bukti surat Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 00660 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan sim card 0822 7362 3558.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Senin Tanggal 20 April 2020, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa benar ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diselipkan di balik kabel meteran listrik di dinding diatas kusen pintu kamar kost terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah milik terdakwa.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



- Bahwa benar terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut yaitu membelinya dari saudara RAHMAT (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan sitem temple.
- Bahwa benar terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibeli dari saudara RAHMAT yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wita di bawah tiang tembok di dalam taman kota di depan kantor Walikota Kendari, hanya untuk di konsumsi oleh terdakwa dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu sudah sebanyak 5 (lima) kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap orang ”
2. Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum”
3. Unsur “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa perumusan unsur barang siapa yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni **HENDRA Bin FIRMAN** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan



terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 2 Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tidak adanya izin dari Pihak Yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diselipkan di balik kabel meteran listrik di dinding diatas kusen pintu kamar kost terdakwa. Bahwa terdakwa membeli, atau memiliki, menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yaitu hanya untuk di konsumsi oleh terdakwa. Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu sudah sebanyak 5 (lima) kali. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 3 Unsur “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Senin Tanggal 20 April 2020, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari. Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diselipkan di balik kabel meteran listrik di dinding diatas kusen pintu kamar kost terdakwa. Bahwa benar 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut yaitu membelinya dari saudara RAHMAT (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan sitem temple. Bahwa benar terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibeli dari saudara RAHMAT yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wita di bawah tiang tembok di dalam taman kota di depan kantor Walikota Kendari. Bahwa terdakwa membeli, atau memiliki, menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yaitu hanya untuk di konsumsi oleh terdakwa. Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu sudah sebanyak 5 (lima) kali. Bahwa berdasarkan Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar Lab : 2467/NNF/VI/2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5676/2020/NNF.1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 5677/2020/NNF (+) Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 00660 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan sim card 0822 7362 3558. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat, menciptakan peluang pengguna narkoba, serta tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Bin FIRMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 1 (satu) Tahun 6 (enam);
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa
  1. 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 00660 gram.
  2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan sim card 0822 7362 3558.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua , Kelik Trimargo, S.H.. Mh , Andi Eddy Viyata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJAYADI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kelik Trimargo, S.H.. Mh

I Ketut Pancaria, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Panitera Penggant

Djayadi, SH.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

